



PUTUSAN

Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Wahyuningsih;
2. Tempat lahir : Sakhuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/ 22 September 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bayam Lingkungan II, Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Lili Arianto, S.H., M.H., Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., M.H., Mahsuri Andayani, S.H., dan Rahmad Abdillah, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Kebenaran Dan Keadilan (YLBH-CKK) beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 5A Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/261/Hk.03/5/SK/2024 tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam surat dakwaan PDM-896/Kisar/Enz.2/04/2024;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Wahyuningsih berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis



- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
- 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Sri Wahyuningsih membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih terbukti melakukan tindak pidana mengetahui tidak melaporkan, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar menghukum Terdakwa yang seringannya, sebagaimana amanat pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM – 896 / Kisar / Enz.2 / 04 / 2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Sri Wahyuningsih bersama dengan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkutin (Penyidikan Terpisah) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, di Jalan Bayam Kelurahan Siumbuh-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa diminta Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti (Penyidikan Terpisah) untuk menyerahkan satu paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip kecil, kepada seseorang yang akan membeli dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Saksi Rahmadsyah kemudian meninggalkan rumah;
- Bahwa sekira satu jam kemudian, Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenal yang meminta Sabu yang dititip Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti. Terdakwa kemudian memberikan satu buah paket Sabu yang telah dititipkan oleh Saksi Rahmadsyah, dan menerima uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wanrudi dan Saksi Rudi Syahputra, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan pada Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong; uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa; 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisikan; 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik suaminya yaitu Saksi Rahmadsyah yang juga telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 12.00 WIB, di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa, dan Saksi Rahmadsyah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 18/ IL.10089/2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 558/ NNF/ 2024 tanggal 06 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika. Barang bukti tersebut diduga benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau ;

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sri Wahyuningsih bersama dengan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkutin (Penyidikan Terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira jam 17.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih berada dalam tahun 2024, di Jalan Bayam Kelurahan Siumbuh-umbut Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa diminta Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti (Penyidikan Terpisah) untuk menyerahkan satu paket Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip kecil, kepada seseorang yang akan membeli

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis



dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah). Saksi Rahmadsyah kemudian meninggalkan rumah;

- Bahwa sekira satu jam kemudian, Terdakwa didatangi seseorang yang tidak dikenal yang meminta Sabu yang dititip Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti. Terdakwa kemudian memberikan satu buah paket Sabu yang telah dititipkan oleh Saksi Rahmadsyah, dan menerima uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira jam 17.30 WIB, saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wanrudi dan Saksi Rudi Syahputra, S.H yang merupakan Anggota Kepolisian Narkoba Polres Asahan datang dan melakukan penangkapan pada Terdakwa. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi plastik klip kosong; uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa; 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisikan; 1 (satu) plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;

- Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang tersebut merupakan milik suaminya yaitu Saksi Rahmadsyah yang juga telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira jam 12.00 WIB, di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;

- Terdakwa, dan Saksi Rahmadsyah tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 18/ IL.10089/2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal diduga berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 558/ NNF/ 2024 tanggal 06 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika. Barang bukti tersebut diduga benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Syahputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Asahan;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Jalan Bayam, Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tepatnya dirumah Terdakwa, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2024 Saksi dan tim memperoleh informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Bayam, Kelurahan Siambut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu, atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian, kemudian Saksi dan tim langsung melakukan penggerebekan dan diamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dibawa kasur, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Narkotika Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang merupakan suami Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa barang bukti yang ditemukan berupa uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu yang dititipkan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti kepada Terdakwa untuk dijual kepada pembeli Narkotika jenis Sabu;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis



- Bahwa Terdakwa menerima dari hasil penjualan Narkotika Sabu dari Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yaitu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Asahan guna proses selanjutnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan, dan tidak mengakui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket yang dititipkan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti adalah Narkotika jenis Sabu;
2. Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Perumahan Anugerah Residen tepatnya di Jalan Sanusi Pane Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa dari penangkapan Saksi ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Oppo;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, sebelum penangkapan yang mana Narkotika jenis Sabu milik Saksi habis terjual, selanjutnya Saksi menelpon Jeki (DPO) penduduk Tanjung Balai melalui via WhatsApp dan mengatakan "Jek, minta 5 gram Sabu," lalu Jeki (DPO) menjawab "ya kemarilah bang," Saksi menjawab "aku, bayar dp aja, uangku satu juta dua ratus" dan Saksi dan Jeki (DPO) sepakat bertemu di Bendang Air Joman;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dengan membawa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan setelah bertemu di Bendang dengan Jeki (DPO), Jeki (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, dan Saksi memberikan uang DP sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi terangkan bahwa per gram Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian dengan Jeki (DPO) kekurangan uang sebesar Rp1.300.000,00



(satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan diberikan kepada Jeki (DPO) bila Narkotika jenis Sabu habis terjual;

- Bahwa setelah Saksi menerima Narkotika jenis Sabu dari Jeki (DPO), Saksi langsung pulang dan Jeki (DPO) pergi meninggalkan Saksi. Lalu sesampai di rumah, rumah Saksi sedang dalam keadaan sepi lalu Saksi masuk kamar Saksi dan mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan pipet skop di lemari baju, lalu Saksi mengecek/ atau mengisi Narkotika jenis Sabu dari 5 (lima) gram Narkotika jenis Sabu ke 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil kosong dengan menggunakan pipet skop, setelah mengisi Narkotika jenis Sabu ke dalam 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil, sisa dari Narkotika jenis Sabu, sebagian Saksi konsumsi dan selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip kosong, pipet skop, 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Saksi masukan ke dalam 1 (satu) buah dompet warna merah;
- Bahwa selanjutnya dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu Saksi simpan di bawah tilam tempat tidur Saksi, yang mana Narkotika jenis Sabu yang Saksi cak sebanyak 32 (tiga puluh dua) plastik klip kecil telah laku terjual sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil, dan sisa sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, lalu Saksi menjual per klip Narkotika jenis Sabu sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip kecil Saksi masukkan kembali ke dalam dompet warna merah dan Saksi simpan di bawah tilam tempat tidur Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dari dalam dompet warna merah di bawah tilam tempat tidur, dan setelah mengambil 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan menyimpan kembali 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan Narkotika jenis Sabu di bawah tilam tempat tidur Saksi, lalu Saksi menjumpai Terdakwa di ruang tamu lagi menonton TV, dan Saksi berkata kepada Terdakwa "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan," sambil Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu di meja TV dan Terdakwa menjawab "berapa harganya," lalu Saksi menjawab "80 ribu," lalu Saksi meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV



yang berjarak dengan Terdakwa lebih kurang setengah meter, lalu Saksi pergi keluar dari rumah untuk pergi ke kota Kisaran, lalu sekira 2 (dua) jam Saksi keluar untuk pergi ke Kisaran, Saksi mendapat kabar dari teman-teman Saksi bahwa Terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam perkara Narkotika jenis Sabu milik Saksi;

- Bahwa selanjutnya Saksi pergi untuk bersembunyi karena panik mengetahui hal tersebut. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB di Lingkungan VII, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, dilakukan penangkapan terhadap Saksi yang saat itu Saksi sedang duduk di depan rumah warga, dan pada saat penangkapan, dilakukan juga pengeledahan badan dan ditemukan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung di bawah bangku tempat duduk Saksi, lalu Saksi dibawa ke Sat Res Narkoba untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB diruang tamu tepatnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bayam, Kelurahan Siumbuh-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dibawa kasur, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebelum penangkapan yang mana pada saat Terdakwa diruang tamu lagi nonton TV, yang mana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang merupakan suami Terdakwa berkata kepada Terdakwa "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan" sambil meletakkan Narkotika jenis Sabu dimeja TV dan Terdakwa menjawab "berapa



harganya” dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjawab “80 ribu” dan jarak Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti meletakkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa lebih kurang setengah meter, dan setelah meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV, Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sebelum pergi, dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam, datang si pembeli kerumah Terdakwa dan si pembeli Narkotika jenis Sabu berkata kepada Terdakwa “si om mana ibu” dan Terdakwa menjawab “pergi keluar” dan si pembeli Sabu berkata kepada Terdakwa “ada pesanan Sabu bu” dan Terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada si pembeli Sabu dan selanjutnya si pembeli Sabu memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah si pembeli Sabu membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, selanjutnya si pembeli Narkotika jenis Sabu pergi meninggalkan Terdakwa dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diruang tamu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar belakang kamar anak-anak ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dibawa kasur dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan, dan Terdakwa terangkan bahwa Narkotika jenis Sabu adalah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti dan dalam hal ini Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dari mana untuk Terdakwa dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti perjual belikan kepada pembeli;



- Bahwa Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah berjalan 3 (tiga) minggu dari awal bulan Januari 2024 dan dalam hal menjual belikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa membantunya untuk menjual belikannya dan Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) kali sama ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Sabu, yang mana Terdakwa hanya mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Narkotika jenis Sabu didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu atas kesepakatan bersama dengan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil dengan harga per klip sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan total hasil penjualan yang Terdakwa dapat Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa sisa uang yang disita dari Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disita dari Terdakwa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Wendi Hidayat Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam memeriksa dan mengambil keterangan dalam tahap penyidikan terhadap Terdakwa dilakukan di ruang penyidikan Sat Res Narkoba Polres Asahan yang di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;



- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilakukan dengan mempedomani aturan yang berlaku, dan dilakukan tanpa ada paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa membaca ulang keterangan yang Terdakwa berikan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penyidik;

2. Rahma Ayu Hardaningtias Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa ianya melakukan perbuatan tersebut untuk membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dilakukan dengan mempedomani aturan yang berlaku, dan dilakukan tanpa ada paksaan atau ancaman terhadap Terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya Terdakwa membaca ulang keterangan yang Terdakwa berikan dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut dengan membubuhkan tanda tangan Terdakwa, Penasihat Hukum dan Penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;

- 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;

- 1 (satu) buah pipet skop;

- Uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 18/ IL.10089/2024 tanggal 23 Januari 2024 menyatakan



bahwa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan butiran Kristal berisi Narkotika jenis Sabu seberat 0.06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 558/ NNF/ 2024 tanggal 06 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika. Barang bukti tersebut diduga positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra, S.H., serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB diruang tamu tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bayam, Kelurahan Siumbuh-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dibawa kasur, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebelum penangkapan yang mana pada saat Terdakwa diruang tamu lagi nonton TV, yang mana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang merupakan suami Terdakwa berkata kepada Terdakwa "kalau ada yang beli Sabu, kasihkan" sambil meletakkan Narkotika jenis Sabu dimeja TV dan Terdakwa menjawab "berapa harganya" dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjawab "80 ribu" dan jarak Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti meletakkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa lebih kurang setengah meter, dan setelah meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV, Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sebelum pergi, dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam, datang si pembeli kerumah Terdakwa dan si pembeli



Narkotika jenis Sabu berkata kepada Terdakwa “si om mana ibu” dan Terdakwa menjawab “pergi keluar” dan si pembeli Sabu berkata kepada Terdakwa “ada pesanan Sabu bu” dan Terdakwa menjawab “ada” dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada si pembeli Sabu dan selanjutnya si pembeli Sabu memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah si pembeli Sabu membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, selanjutnya si pembeli Narkotika jenis Sabu pergi meninggalkan Terdakwa dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diruang tamu dilakukan penangkapan dan pengeledahan di kamar belakang kamar anak-anak ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dibawa kasur dan dilakukan pengeledahan badan ditemukan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan, dan Terdakwa terangkan bahwa Narkotika jenis Sabu adalah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti dan dalam hal ini Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dari mana untuk Terdakwa dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti perjual belikan kepada pembeli;

- Bahwa Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah berjalan 3 (tiga) minggu dari awal bulan Januari 2024 dan dalam hal menjual belikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa membantunya untuk menjual belikannya dan Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) kali sama ini;



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Sabu, yang mana Terdakwa hanya mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Narkotika jenis Sabu didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu atas kesepakatan bersama dengan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil dengan harga per klip sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan total hasil penjualan yang Terdakwa dapat Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa sisa uang yang disita dari Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disita dari Terdakwa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Sri Wahyuningsih yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, hal tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) *in casu* unsur pokoknya adalah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok pasal tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan percobaan atau permufakatan jahat juga tidak



terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terpenuhi maka unsur percobaan atau permufakatan jahatnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 4 (empat) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain, sebagaimana diuraikan dalam fakta hukum, serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika tersebut, dan kepemilikan Narkotika pada diri Terdakwa bukanlah untuk kepentingan yang dibenarkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum tersebut telah terpenuhi pula;

Ad. 4. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;



Menimbang, bahwa “Menawarkan Untuk Dijual” dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapat uang, atau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Menawarkan Untuk Dijual” berarti menghunjukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” adalah menyerahkan sesuatu barang dengan imbalan sejumlah uang. Pengertian dari kata “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Menimbang, bahwa arti dari “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBBI). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/ keuntungan, arti kata “Menukar” dalam unsur ini berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan arti kata “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Rudi Syahputra, S.H., serta tim yang merupakan Anggota Polisi Polres Asahan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB diruang tamu tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bayam, Kelurahan Siumbut-umbut, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dibawa kasur, 1 (satu) buah pipet skop dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebelum penangkapan yang mana pada saat Terdakwa diruang tamu lagi nonton TV, yang mana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang merupakan suami Terdakwa berkata kepada Terdakwa “kalau ada yang beli Sabu, kasihkan” sambil meletakkan Narkotika jenis Sabu dimeja TV dan Terdakwa menjawab “berapa harganya”



dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjawab "80 ribu" dan jarak Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti meletakkan Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa lebih kurang setengah meter, dan setelah meletakkan Narkotika jenis Sabu di atas meja TV, Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti langsung pergi meninggalkan Terdakwa dan sebelum pergi, dan setelah lebih kurang 1 (satu) jam, datang si pembeli kerumah Terdakwa dan si pembeli Narkotika jenis Sabu berkata kepada Terdakwa "si om mana ibu" dan Terdakwa menjawab "pergi keluar" dan si pembeli Sabu berkata kepada Terdakwa "ada pesanan Sabu bu" dan Terdakwa menjawab "ada" dan selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu kepada si pembeli Sabu dan selanjutnya si pembeli Sabu memberikan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan setelah si pembeli Sabu membeli Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, selanjutnya si pembeli Narkotika jenis Sabu pergi meninggalkan Terdakwa dan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada diruang tamu dilakukan penangkapan dan penggeledahan di kamar belakang kamar anak-anak ditemukan 1 (satu) buah dompet warna merah yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet skop dibawa kasur dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan uang sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dikantong celana bagian depan sebelah kanan, dan Terdakwa terangkan bahwa Narkotika jenis Sabu adalah milik suami Terdakwa yaitu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti dan dalam hal ini Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu kepada pembeli, dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Asahan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dari mana untuk Terdakwa dan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti perjual belikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa diawal persidangan pada saat mendengarkan keterangan Rudi Syahputra, S.H., dan Terdakwa membantah bahwa Terdakwa menjual Sabu dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa paket yang



dititipkan oleh Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti adalah Sabu, akan tetapi setelah Penuntut Umum menghadirkan Saksi verbalisan di persidangan, yang bernama Saksi Wendi Hidayat Hasibuan dan Saksi Rahma Ayu Hardaningtias Lubis, Terdakwa akhirnya membenarkan keterangannya yang ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bantahan/ keberatan dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah berjalan 3 (tiga) minggu dari awal bulan Januari 2024 dan dalam hal menjual belikan Narkotika jenis Sabu Terdakwa membantunya untuk menjual belikannya dan Terdakwa membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sudah 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti membeli Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Sabu, yang mana Terdakwa hanya mengetahui Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menyimpan Narkotika jenis Sabu didalam rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual belikan Narkotika jenis Sabu atas kesepakatan bersama dengan Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membantu Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti menjual belikan Narkotika jenis Sabu sebanyak 28 (dua puluh delapan) plastik klip kecil dengan harga per klip sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), dan total hasil penjualan yang Terdakwa dapat Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut Terdakwa gunakan sebesar Rp1.960.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari. Bahwa sisa uang yang disita dari Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan disita dari Terdakwa sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu tersebut, dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukanlah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan ataupun lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkotika jenis Sabu hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 558/ NNF/ 2024 tanggal 06 Februari 2024 dari Puslabfor Polri Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung Narkotika. Barang bukti tersebut diduga positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektivitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih terbukti melakukan tindak pidana mengetahui tidak melaporkan, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 309/Pid.Sus/2024/PN Kis



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih terbukti melakukan tindak pidana mengetahui tidak melaporkan, sebagai mana yang diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membantu menjual Sabu dari Saksi Rahmadsyah Rangkuti Alias Iyan Rangkuti yang adalah suami Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur tersebut di atas, selain itu tidak ada bukti maupun Saksi yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, oleh karena itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak. Dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut asas pembedaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khusus terhadap pidana denda yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan, apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan pasal



148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram, 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram, 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah dan 1 (satu) buah pipet skop yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran Narkotika;
- Keterangan Terdakwa berbelit-belit;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuningsih tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan brutto 3.94 (tiga koma sembilan empat) gram dan netto 3.68 (tiga koma enam delapan) gram;
 - 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 0.46 (nol koma empat enam) gram dan netto 0.16 (nol koma satu enam) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah;
 - 1 (satu) buah pipet skop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH., dan Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Sofi Eka Putri Silalahi, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH. Hendra Utama Sotardodo, SH. MH.

Yohana Timora Pangaribuan, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Helmi, SH.